



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Ngb.

Pada hari ini Kamis, tanggal 01 Desember 2022 pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili perkara perdata gugatan Hak Asuh Anak antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan S-1, Tempat tinggal di Gang Garu, RT. 006/ RW. 002, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: *susantimugilestari389@gmail.com*, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Jalan Bayangkara, RT. 001/ RW. 003, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 01 Desember 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Nanga Bulik, dalam proses mediasi perkara Hak Asuh Anak nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Ngb. antara:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan S-1, Tempat tinggal di Gang Garu, RT. 006/ RW. 002, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Lamandau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: *susantimugilestari389@gmail.com*, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Jalan Bayangkara, RT. 001/ RW. 003, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Pangkalan Bun, 12 Agustus 2017, yang saat ini sedang dalam asuhan Tergugat, akan di serahkan kepada Penggugat secara sukarela dengan syarat Penggugat membuat surat Pernyataan bahwa Penggugat tidak akan menelantarkan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia untuk membuat surat Pernyataan tersebut sebagaimana terlampir;

Pasal 3

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam **PUTUSAN PERDAMAIAN**;

Bahwa untuk selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan bahagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Ngb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian di atas;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 1 Desember 2022.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risky Fajar Sani, S.H.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Hakim Anggota

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : _____ Rp
10.000,00

Jumlah : Rp 470.000,00

Terbilang: *(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)